

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengatur kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan dibidang usaha industri tertentu dengan Keputusan presiden;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



- 2 -

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri tertentu (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3645);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KRITERIA PENILAIAN
PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA
INDUSTRI TERTENTU



- 3 -

BAB I STATUS PERUSAHAAN

- (1) Perusahaan baru yang menanamkan modalnya dibidang industri yang tergolong pionir dalam bidang usaha sebagaimana tercantum dalam daftar pada Lampiran Keputusan Presiden dapat mengajukan permohonan fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.
- (2) Fasilitas perpajakan menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 ini tidak dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 jo Nomor 9 Tahun 1998 ataupun sebaliknya.
- (3) Kerugian yang dialami perusahaan selama jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tidak dapat dikompensasikan atas penghasilan perusahaan tersebut pada tahun-tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu fasilitas perpajakan tersebut.



- 4 -BAB II FASILITAS DASAR

Pasal 2

- (1) Jangka waktu fasilitas dasar yang dapat diberikan kepada kegiatan-kegiatan usaha pionir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dibedakan menurut lokasi di luar Pulau Jawa/Bali (kategori I) dan di Pulau Jawa/Bali (kategori II).
- (2) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun.
- (3) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun.

BAB III FASILITAS TAMBAHAN

Pasal 3

(1) Di samping diberikannya fasilitas dasar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas, bagi yang dapat menunjukkan kinerja nyata berupa penyerapan banyak tenaga kerja, adanya kepemilikan saham oleh Usaha Koperasi, serta investasi yang cukup besar dapat diberikan fasilitas tambahan.



- 5 -

- (2) Bagi perusahaan yang pada tahap produksi komersial dapat mempekerjakan 2.000 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi perusahaan yang pemilikan sahamnya sejak produksi komersial minimal 20% (dua puluh persen) dimiliki oleh Usaha Koperasi diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi perusahaan yang realisasi investasinya mencapai minimal nilai setara dengan US\$ 200 juta di luar investasi untuk tanah dan bangunan dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Fasilitas tambahan sebagaimana di ataur pada ayat-ayat (2), (3) dan(4) tersebut dapat dimanfaatkan secara sendiri-sendiri tanpa harus merupakan kesatuan prasyarat yang saling terkait.

BAB IV JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN

- (1) Batas waktu pembangunan proyek untuk bidang usaha tertentu yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, adalah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu fasilitas yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan fasilitas dasar pada Pasal 2 dengan fasilitas tambahan pada Pasal 3 dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya.



- 6 -

- (3) Apabila perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, maka penghematan waktu tersebut dapat ditambahkan kepada jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.
- (4) Apabila penyelesaian pembangunan proyek melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, maka kelebihan jangka waktu tersebut dikurangkan terhadap jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan pasal 2 dan pasal 3.

BAB V KETENTUAN TEKNIS

- (1) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden ini, bagi perusahaan-perusahaan PMA/PMDN ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM, sedangkan perusahaan Non PMA/PMDN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan sebagaiman tersebut pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu.



- 7 -

(3) Pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal terknis administratif dibidang perpajakan sehubungan dengan pemberian fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

Daftar sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Presiden ini dapat ditinjau kembali secara berkala berdasarkan kebutuhan dan perkembangan, dengan tetap berpedoman pada kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUPLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 8



- 9 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 14 JANUARI 1999

DAFTAR JENIS USAHA INDUSTRI TERTENTU YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996

		KETENTU	JAN LOKASI	
	JENIS USAHA INDUSTRI	DI LUAR	DI PULAU	
	KETERANGAN			
		P.JAWA-BALI	JAWA-BALI	
1.	Serat tekstil	X	X	Serat haramai
	kualitas tinggi, terpadu deng	gan budidayanya, lu	as areal minimal 20	
2.	Pemintalan benang untuk kesehatan	X	X	Benang
3.	Pertenunan finish terpadu dengan unit p	X emintalan dan perte	X	Kain wol
	minsii terpadu dengan umt p	emmaan dan perte	znunan	
4.	Kulit jenis Nubuck			
5.	Kimia dan Bahan Baku Oba	ıt		
	- Alumina dari Bauxite	X	-	
	- Soda Abu dari garam	X	-	



- 10 -

X		-	
	X		X
X		X	
X		X	
X		X	
X		X	
	X		X
	-		
X		X	
	X		-
	X		-
	X		-
	X		-
	X		X
	X		X
X		X	
X		X	
X		-	
	X		-
X		X	
X		X	
	X		X
	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x



- 11 -- Tolbutamide X X - 5-Chloro 2-Amino Benzophenone X X - 2-Aminopyridine X X 6. Industri Pengilangan Minyak Bumi X Industri pengolahan karet 7. berteknologi/bermutu/ bernilai tinggi X X 8. Besi baja dasar (iron steel Pellet,besi making) spons, X pig iron,ferro alloy, baja paduan 9. Logam dasar paduan bukan Paduan aluminium, besi X X paduan tembaga, paduan nikel 10. Buluh/pipa baja tanpa kampuh X 11. Mesin turbin dan komponennya Turbin uap, turbin gas, turbin air (bukan untuk industri perakitan) 12. Motor pembakaran dalam Untuk jenis Diesel/Semi (internal Combustion Engine) Diesel

maupun Bensin, dengan daya di atas 500 PK (Bukan untuk industri perakitan)



- 12 -

13.	Perlengkapan dan kompone	en		Engine block,
	kendaraan bermotor dan M	otor		crank shaft,
	Pembakaran Dalam (baik			cam shaft,
	stationer maupun non			connecting rod,
	stationer)	X	X	rocker arm,
oil				
				sump
	(carter), cylinder head, pusl	h rod, injector,	injector pump, wa	ter/oil pump,
	carburetter, valve/klep, axle	e, steering syste	em (bukan untuk i	ndustri perakitan)
14.	Mesin perkakas dan			
	perlengkapannya:			
	a. untuk pengerjaan logam	X	X	Mesin perkakas
	kegunaan khusus, mesin No	C/CNC (termas	uk machining cen	ter atau flexible
	manufacturing system/MS)	Dies untuk sta	mping presisi ting	gi, forging ukuran
	besar, dan deep drawing. m	nolds untuk plas	stic injection presi	si tinggi, dan dies
	ukuran besar dan presisi tin	nggi, cutting too	ols untuk mesin pe	rkakas NC/CNC (bukan
	untuk industri perakitan)			
	b. untuk pengerjaan kayu			
	dan komponennya	X	X	Mesin
	pengolahan dan finishing k	ayu.		
				Mata mesin
	gergaji kayu, mata mesin be	or, mata pahat j	potong mesin pera	ta kayu (bukan untuk
	industri perakitan).			
15.	Mesin/peralatan			
	industri pengolahan:			
	Mesin peralatan untuk			

X

oil, solid dan fuel), stripper, absorber, dryer, crystallzer, filter, heat exchange

X

processing

Burner (gas,

- 13 -

•	1 . 1	C •	/1 1 . 1 . 1	1
equinment (heater	heat eychanger	retrigerator	(bukan untuk industri	nerakitan l
equipment (neater,	, meat exemaniger.	, ichigciator)	(bukan untuk muusur	perakitan <i>j</i>

	equipment (heater, heat exchange	r, refrig	gerator)	(bukan	untuk industri perakitan)			
16.	Komponen alat berat	X		X	Khususnya	L		
	under carriage alat berat/kereta ap	i, serta	indust	ri penduk	cung sinyal dan control			
	kereta api (bukan untuk industri p	erakita	n)					
17.	Komponen/suku cadang							
	mesin dan perlengkapan							
	yang tidak dapat digolongkan							
	di tempat lain	X		X	Khususnya	Ļ		
	alat-alat hydrolik dan alat-alat pne	eumatik	(antar	a lain cyl	linder, rotary, actuator dan	1		
	valve, roda gigi presisi tinggi, alat	-alat tr	ansmis	i kecepat	an tinggi) (bukan untuk			
	industri perakitan)							
18.	Komponen/suku cadang							
	mesin transmisi mekanik	X		X	Oil seal da	n		
	mechanical seal tahan temperatur dan tekanan tinggi (bukan untuk industri							
	perakitan)							
19.	Sub-Assy dan Komponen							
	Elektronika dan Teknologi							
	Informasi							
	a. Semiconductors	X		X	Memory			
	devices, micro components, analog integrated circuit, logic integrated circuit,							
	discrete semi conductors, wafers fab							
	b. CDT (color display tube,							
	untuk monitor komputer) x		X					
	c. tabung gelas untuk CRT/CDT	X		X				
	d. LCD	X		X				
	e. PCB 4 layer keatas x		X					
	f. Miniatur batteries pack							



		- 14 -				
	termasuk Rechargeable					
	Batteries	X	X			
	g. Komponen jaringan data*)	X	X			
	h. Komponen Multi Media*) x		X	*) Kecuali		
	i. Komponen peralatan			yang saat ini		
	telekomunikasi *) x		X	telah dibuat		
				di dalam		
nege	eri					
20.	Peralatan instrumentasi ilmu					
	pengetahuan/penelitian,					
	pengukur dan pengatur	X	X	Gauge,		
	meter, transducer automatic system (recorder, indicator, regulator, dan sebagainya)					
	(bukan untuk industri perakitan)					
21.	Mesin/peralatan pertambangan					
	migas	X	X	Gas lift		
	equitment, pumping equipment,	cemer	nting equipment	(float shoe dan collar),		
	single/doble mooring (SBM), rig	unit (buk	kan untuk indus	tri perakitan)		
22.	Jasa penelitian dan					
	pengembangan industri/					
	teknologi (R & D)	X	X	termasuk		
	kegiatan inovasi/penelit ian dan p	pengemba	angan di bidang	bioteknologi untuk		
	menghasilkan bibit unggul					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



- 15 -

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



- 16 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1999

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK MANDIRI

DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, Pemerintah telah melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Bank Mandiri, namun berdasarkan laporan due dilligence yang dilakukan auditor independen, penambahan penyertaan modal Negara tersebut belum dapat rnencukupi jumlah kebutuhan rekapitalisasi guna meningkatkan dan mengernbangkan kegiatan
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri,

usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri;

 c. bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;



- 17 -

2. Undang- ...

- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 1 prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran- Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lernbaran Negara Tahun 1998 Nomor 172);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);



- 18 -

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) FT.
BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM
REKAPITALISASI BANK UMUM.

BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998.

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 42.200.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun dua ratus miliar rupiah).



- 19 -

BAB II ...

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Terhadap penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :

- a. menetapkan tata cara pelaksanaan penarnbahan penyertaan modal Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besarnya nilai final penambahan penyertaan modal Negara pada Bank tersebut;
- b. melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak
 Pemerintah yang timbul berdasarkan penambahan penyertaan modal
 Negara tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 20 -

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 224